

## IMPLEMENTASI APLIKASI RELAY ON PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERBASIS ANDROID

Oleh

Andreas<sup>1</sup>, Safuan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pascasarjana MM Universitas Jayabaya

E-mail: [12021010161004@pascajayabaya.ac.id](mailto:12021010161004@pascajayabaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 05-05-2022

Revised: 23-05-2022

Accepted: 06-06-2022

### Keywords:

Aplikasi, Registrasi, dan  
Layanan Online.

**Abstract:** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Administratif atau kota Jakarta Pusat. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Semakin berkembangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka semakin banyak pula proses-proses yang berjalan, akibatnya semakin banyak pekerjaan yang menjadi tidak efisien dan memakan waktu lama. Selama ini transaksi yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih manual dengan membuat data pada Microsoft Word dan Excel, sehingga terkadang kesulitan dalam pembuatan laporan. Dalam Jurnal ini berhasil dianalisa, dirancang dan dibuat Aplikasi Registrasi dan Layanan Online (Relay On) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berbasis Android. Data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan studi pustaka, sedangkan Aplikasi dibuat dengan menggunakan model rekayasa perangkat lunak waterfall. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan Registrasi dan Layanan Online berjalan pada Para Pencari Keadilan Dapat Mengetahui Informasi Perkara Berupa Pihak, Jadwal Sidang, Putusan dan Jurnal Keuangan dapat menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, sistem informasi manajemen merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi adalah suatu sistem penghasil informasi yang mendukung sekelompok manajer dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah pada hakikatnya adalah sebuah upaya memperbaiki

pelayanan kepada masyarakat. Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif.[1] Efisien dalam arti masyarakat tidak perlu membuang waktu dan biaya terlalu banyak untuk mengurus hal-hal yang diperlukan ke pusat, karena pemerintah daerah telah diberi wewenang mengurus urusannya. Efektif dalam arti masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Saat ini tidak hanya pada organisasi/perusahaan swasta akan tetapi juga pada instansi pemerintah. Teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi ini akan berdampak pada aktivitas pegawai, memudahkan pegawai untuk tidak lagi melakukan tugas secara manual sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju sehingga sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sekarang menjadi kenyataan, hal itu berdampak banyak diciptakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi saat ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi multi arah tanpa memiliki hambatan jarak, tempat dan waktu. Peranan sistem teknologi informasi juga sangat mendukung pengolahan data dalam suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi dengan maksud untuk mempermudah mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan tepatwaktu. Informasi merupakan salah satu sumber daya strategis suatu organisasi, oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya visi dan misi suatu organisasi, pengelolaan informasi menjadi salah satu kunci sukses. Pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi perbaikan pelayanan perizinan ini dengan mengeluarkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. Kebijakan PTSP tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Saat ini sistem informasi dioperasikan oleh hampir seluruh sumber daya manusia suatu organisasi sehingga tidak dapat dipisahkan dengan operasi dan kehidupan organisasi, Berbagai jenis organisasi saat ini membutuhkan sistem informasi untuk mendukung prosesbisnismerek. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (*information system*). Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sebagai berikut: "Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan". [2]

Penataan informasi yang dilakukan teratur, jelas, tepat, dan cepat serta dapat disajikan dalam sebuah laporan tentunya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional organisasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Pegawai merupakan subjek penting dalam suatu organisasi. Manusia memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua sumber daya organisasi yang ada. Tanpa adanya pegawai yang baik, organisasi akan sulit berkembang karena kegiatan setiap organisasi terletak pada pegawai yang mengelola dan menanganinya. Apabila pegawai diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat-bakat, mengembangkan kemampuannya, maka organisasi akan menjadi dinamis dan berkembang.

Para Pencari Keadilan Dapat Mengetahui Informasi Perkara Berupa Pihak, Jadwal Sidang, Putusan dan Jurnal Keuangan dengan adanya aplikasi Registrasi dan Layanan Online yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, aplikasi berbasis Android ini mempermudah

proses administrasi langsung yang mengharuskan pengguna untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai aturan birokrasi yang selama ini dijalankan. Hadirnya aplikasi Registrasi dan Layanan Online (*Relay On*) telah mempermudah Para Pencari Keadilan Dapat Mengetahui Informasi Perkara Berupa Pihak, Jadwal Sidang, Putusan dan Jurnal Keuangan baik dari segi efisiensi waktu dan tempat. Dengan penggunaan sistem informasi ini memungkinkan optimalnya pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayan yang optimal seperti yang dibutuhkan, termasuk dalam pengisian data jadwal sidang. Maka dari itu diperlukan suatu sistem informasi yang akurat cepat dan tepat dalam mempermudah pekerjaan. Masalah yang terjadi pada saat ini adalah, dimana tidak adanya sistem yang dibuat untuk mengatur Mengetahui Informasi Perkara Berupa Pihak, Jadwal Sidang, Putusan dan Jurnal Keuangan, semua tersaji hanya sebatas push notifikasi saja. Jauh diluar ekspektasi kesempurnaan sebuah Aplikasi sistem informasi yang sudah sepatasnya diterapkan dan diaplikasikan dimasa pandemi Covid-19 ini.

### **LANDASAN TEORI**

Sistem informasi yang baik dan sesuai dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasional dari instansi tersebut. Dalam melaksanakan beberapa tugasnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta masih belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi untuk mempermudah atau memperlancar pengisian data. Namun setidaknya dengan hadirnya sebuah aplikasi dapat mempersingkat dan mempermudah untuk melakukan kegiatan registrasi beracara dengan efektif dan efisien. Demikian halnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai institusi pengadilan yang berbasis teknologi informasi.[3] Dalam pengelolaan dan pengembangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan sistem informasi manajemen baik itu untuk kegiatan sidang maupun kegiatan nonsidang sebagai bentuk support dengan tujuan agar para pencari keadilan dan pegawai dapat menyelesaikan aktivitasnya secara efektif dan efisien yang dikenal dengan istilah Relay On (Registrasi dan Layanan Online).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran efektivitas pembelajaran daring menggunakan aplikasi Relay On berbasis android. Populasi penelitian yakni seluruh aktifitas baik peserta tamu pengadilan maupun pihak yang menjalani persidangan melakukan registrasi secara online. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang objek penelitiannya berasal dari buku, majalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, koran, serta dokumen. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara kritis akan pengetahuan, gagasan, atau temuan yang ada di dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian kepustakaan mengacu kepada berbagai teori, hukum, prinsip, atau gagasan untuk menganalisis di dalam memecahkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.[4] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang mengacu kepada berbagai penalaran dan penyusunan suatu data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu. Sumber data primer yang digunakan yakni berasal dari jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pengimplementasian aplikasi Relay On berbasis android.[5] Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu metode

pengumpulan data yang dimana dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang ada di dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang dapat digunakan dalam menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu analisis anotasi bibliografi. Anotasi sendiri berartisuatu kesimpulan sederhana dari suatu buku, jurnal, artikel, atau beberapa sumber tulisan yang lain, sedangkan bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik. Dari kedua definisi tersebut, anotasi bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, dimana dari berbagai sumber yang ada akan diberikan kesimpulan terkait dengan apa yang menjadi bahasan didalam sumber tersebut. Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis anotasi bibliografi. Keempat hal tersebut adalah identitas dari sumber yang dirujuk, kualifikasi dan tujuan penulis, simpulan sederhana dari tulisan, serta pentingnya sumber yang diambil terkait hubungannya dengan rumusan masalah peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen sistem registrasi pelayanan online merupakan hal yang sangat penting seluruh pelayanan masyarakat yang membutuhkan sangat luas yang meliputi berbagai kota yang ada di wilayahnya sehingga sangat diperlukannya sistem registrasi pelayanan online (relay on) melalui elektronik digital berbasis android.

Analisa prosedur sistem yang berjalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum diluncurkannya Aplikasi Registrasi Pelayanan Informasi Online (Relay On) ialah segala bentuk transaksi yang dilakukan hanyalah beracuan dengan pencatatan buku, microsoft word dan excell. Untuk mendeksripsikan analisis dengan rinci penulis akan menjelaskan pada poin poin yang terdapat dalam penelitian.

1. Prosedur Pencatatan Data Petugas Melakukan pencatatan data diri petugas yang bekerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Prosedur Pencatatan Data Hakim Melakukan pencatatan data diri hakim yang bekerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Prosedur Pencatatan Data para Pihak tidak dicatat, sehingga apabila terjadi kesalahan untuk yang kedua kali, pemohon harus didata terlebih dahulu.
4. Prosedur Data Jadwal Sidang Posedur data sidang tidak diberitahukan secara langsung, tetapi para pencari keadilan harus mengecek jadwal sendiri di mading atau pada biro tata usaha Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5. Prosedur Data Hasil Sidang Hasil sidang tidak dapat dilihat oleh para pihak apabila sidang sudah selesai (tidak dapat melihat rekap atau hasil sidang yanglalu).
6. Prosedur Laporan Bulanan Pada prosedur laporan bulanan pengelola Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan laporan penanggung jawaban setiap awal bulan dengan melaporkan semua yang dilakukan dari awal bulan hingga akhir bulan.

Aplikasi registrasi layanan online merupakan salah satu contoh proses digitalisasi dari pencatatan informasi perkara secara manual dari tertulis menjadi bentuk data-data digital yang dapat diakses secara registrasi layanan online (relay on). Pemanfaatan teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dengan munculnya berbagai aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk memberikan layanan pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Kemajuan

---

teknologi tersebut tentunya harus ditunjang dengan SDM pengadilan yang kompeten dan menguasai berbagai aplikasi layanan tersebut, dukungan finansial dalam hal ketersediaan anggaran untuk pengembangan aplikasi maupun penyediaan sarana yang dibutuhkan. Pada tulisan ini akan dibahas tentang perkembangan layanan di pengadilan yang semula konvensional menjadi digital berbasis data elektronik.[6]

Perkembangan digitalisasi layanan pengadilan dilatarbelakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan agar dapat diperoleh secara cepat dan dalam waktu singkat. Tuntutan kecepatan informasi tersebut dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Penerapan teknologi dalam layanan pengadilan diawali dengan proses Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang wajib dilakukan oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Setelah proses akreditasi, kemudian berkembang dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat layanan dan informasi di pengadilan. Pada PTSP tersebut mencakup seluruh kegiatan baik administrasi secara umum maupun terkait informasi tentang prosedur hukum. [7]

Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti hanya pada proses akreditasi pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus berkembang dengan diadopsinya penerapan PTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) awalnya merupakan kebijakan yang diterapkan pada kantor-kantor perijinan yang bertujuan untuk memangkas prosedur birokrasi agar proses perijinan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Melihat besarnya manfaat dari PTSP ini kemudian Mahkamah Agung mulai menerapkannya pada tahun 2018 untuk seluruh pengadilan. Mengingat pandemi 2020 yang membatasi kegiatan pelayanan publik mengharuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dituntut berinovasi seperti menciptakan registrasi layanan online (relau on) yang dapat melaksanakan secara efektivitas yang berfungsi aktif seperti halnya menjalankan fungsi dari PTSP ini mencakup proses administrasi kesekretariatan serta proses peradilan dari pendaftaran perkara, persidangan hingga dihasilkannya putusan. Setelah diterapkannya PTSP memberikan dampak yang sangat besar dalam hal ketertiban dan kelancaran proses pemberian layanan pengadilan. Masyarakat pencari keadilan tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan informasi karena telah ada petugas PTSP yang siap untuk membantu.[8]

Selain itu, proses pemberian layanan juga berjalan dengan tertib karena sudah ada nomor antrean per meja layanan yang akan dituju. Seiring berjalannya APM dan PTSP dengan optimal di pengadilan, maka Mahkamah Agung berupaya kembali untuk menghasilkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan yang efektif, efisien, informatif dan transparan. Aplikasi fundamental yang telah dikeluarkan adalah e-court dan e-litigasi untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Aplikasi e-court mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan e-litigasi pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Kedua aplikasi ini tidaklah jauh berbeda, apabila e-court lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan e-litigasi fokus pada persidangan. Aplikasi e-litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan e-court secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan.

Konsekuensi dari diterapkannya teknologi dalam layanan peradilan ini adalah stakeholder pengadilan harus memiliki SDM yang mampu beradaptasi dan menguasai aplikasi-aplikasi peradilan tersebut, sehingga tidak hanya mampu menggunakan tetapi juga mampu memperbaiki apabila terjadi kesalahan sistem dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan e-court dan elitigasi.[9]

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa era modern ini pelaksanaan peradilan di Indonesia telah mengalami perkembangan mengikuti asas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.[10] Guna menerapkan asas tersebut Mahkamah Agung membuat kebijakan mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik tentunya harus memiliki asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[11]

Perkembangan aplikasi yang telah diterapkan Mahkamah Agung untuk mempermudah proses peradilan di pengadilan beberapa diantaranya adalah: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang lengkap terkait data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara, serta mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan karena sejauhmana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat dimonitor dari SIPP. Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di laman resmi pengadilan tempat didaftarkan perkara. Terwujudnya keterbukaan informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dalam memberikan putusan perkara. E-court merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat digunakan untuk beberapa layanan yaitu: 1) memproses pendaftaran secara elektronik (efilling), 2) pembayaran taksiran biaya perkara (e-SKUM), 3) panggilan sidang elektronik (e-summon), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan e-court di peradilan Indonesia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan fungsi layanannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan penguatan infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan, dan peningkatan sistem operasi program yang digunakan. E-litigasi merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan e-court dimana dalam aplikasi ini dapat memberikan layanan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata kecuali dalam hal pembuktian. Keuntungan dari e-litigasi diantaranya: 1) jadwal sidang lebih pasti; 2) dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik; 3) pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference; 4) pembacaan putusan secara elektronik tanpa dihadiri para pihak; dan 5) salinan putusan dikirim secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan salinan fisik.[12] Dengan demikian, para pencari keadilan tidak perlu lagi hadir di ruang sidang serta lebih efisien biaya karena tidak ada lagi biaya panggilan sidang. Perbedaan lainnya e-litigasi dengan e-court adalah pada penggunaannya, untuk ecourt hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar, sedangkan pada e-litigasi dapat digunakan oleh jaksa, biro hukum, perorangan atau lembaga maupun kuasa insidentil. Adapun aplikasi Registrasi Layanan Online (Relay On) merupakan terobosan terupdate menjadikan sebuah pandangan cakrawala yang efektif dari segi pelayanan di pengadilan.

## KESIMPULAN

Bentuk inovasi publik yang dapat membanggakan merupakan aplikasi registrasi layanan online (relay on) yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilakukan dari segala aspek manajemen pengelolaan, SDM, keuangan, hingga infrastruktur. Proses perbaikan pelayanan pengadilan yang semula masih bersifat manual seiring berkembangnya zaman dan teknologi mulai ditransisikan ke arah digitalisasi. Proses digitalisasi layanan pengadilan dimulai pada administrasi dokumen yaitu dengan aplikasi SIPP yang kemudian meluas pada pemrosesan perkara dari pendaftaran hingga diterbitkannya putusan yang memiliki kekuatan hukum. Proses peradilan konvensional yang selama ini para pihak harus hadir di persidangan dan pengumpulan dokumen fisik perkara mulai beralih ke peradilan elektronik dimana semua proses terkait perkara dapat dilayani pada aplikasi e-court dan e-litigasi. Aplikasi-aplikasi di pengadilan dapat terus berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan di era wabah Pandemi Covid-19 saat ini dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap berpegang pada prinsip *good governance*.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Kecanggihan dan inovatif lebih diutamakan terutama mendukung perkembangan dan elektabilitas pelayanan maka Relay On berbasis Android merupakan terobosan inovasi. Sehingga para pengembangan IT perlu manajemen yang baik dan lebih berkembang dan berguna bagi orang banyak untuk pelayanan optimal. Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada aplikasi relay one ini. Untuk itu peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat memperbaiki dan mengembangkan aplikasi ini lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.," *Soc. Conf.*, vol. 2, no. 1, pp. 107-127, 2018.
- [2] N. G. A. A. M. Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 14, pp. 539-552, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>.
- [3] H. Yaqin, "Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon," *Mimb. Keadilan*, vol. 12, no. 2, p. 155, 2019, doi: 10.30996/mk.v12i2.2384.
- [4] A. Munandar, "the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Enterprise Business Institution Toward Regional Development," *AdBispreneur*,

- vol. 1, no. 2, pp. 103–112, 2016, doi: 10.24198/adbispreneur.v1i2.10233.
- [5] E. Ervina, M., Sufiawati, N., & Abdul, *Awareness , Motivations And Readiness For Professional Accounting Education : A Case Of Accounting Students*. Johor: Procedia Economics And Finance, 2017.
- [6] K. (Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., Manthovani, . “Pelaksanaan ECourt Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *J. Huk. Pembangunan*, vol. 50, no. 1, pp. 124–144, 2020, doi: doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486.
- [7] & K. Sholikhah, F., “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung,” *J. Dipl.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–46, 2017.
- [8] A. D. Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” *J. Crepido*, vol. 2, no. 1, pp. 46–58, 2020.
- [9] J. T. Nugraha, “E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman),” *J. Komun. Dan Kaji. Media*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.
- [10] E. L. Fakhriah, *Kapita Selektta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- [11] H. Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik,” *Legalita*, vol. 1, no. 1, pp. 22–32, 2019.
- [12] Sudarsono, “Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,” *Tanjungpura Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 42–64, 2019.